

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia menciptakan beragam keunikan, baik dari segi hayati maupun nabati, yang membawa potensi ekonomi berdasarkan karakteristik geografis di berbagai daerah. Pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan, dan sektor kehutanan yang terkait dengan ciri geografis wilayah masing-masing berkembang pesat, menciptakan peluang ekonomi yang signifikan.¹ Indikasi Geografis merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri atas nama dagang yang dilekatkan pada suatu produk, yang menunjukkan asal muasal, dan terutama kehususan yang dihasilkan dari tempat asal tersebut yang membuat produk tersebut menjadi unik.²

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³ Indikasi Geografis merupakan jenis Perlindungan Hak

¹ Agung Torang Sitohang et al., “Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Tanaman Kemenyan Bunga Di Kabupaten Pakpak Bharat,” *Bhirawa Law* 4, no. 2 (2023): 97–108.

² Ahmad Ramli, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis* (Bandung: PT. Alumni, 2018), hlm 1

³ Indonesia, “UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis,” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Perlindungan Indikasi Geografis memiliki perbedaan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) lainnya, yang membedakan adalah kepemilikannya bersifat komunal dan mengidentifikasi daerah sebagai ciri khasnya.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat dimiliki privat baik oleh perorangan maupun badan hukum meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri desain tata letak sirkuit terpadu (DTSLT), rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman (PVT). Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat diklaim sebagai milik public atau milik seluruh masyarakat dapat berupa warisan budaya. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang hanya bisa diklaim sebagai milik suatu komunitas tertentu adalah hak indikasi geografis dan indikasi asal.⁵ Indikasi geografis sebagai pemohon adalah lembaga yang bertugas mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, sedangkan lembaga pemerintah daerah yang diberi wewenang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Terdapat beberapa manfaat yang didapat dari perlindungan indikasi geografis, yakni:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis;

⁴ Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 194–206.

⁵ dkk Cita Yustisia, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm 420

- a. Menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah;
- b. Jaminan pada kualitas produk yang dilindungi indikasi geografis sebagai produk asli memberikan kepercayaan pada konsumen;
- c. Mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan dan memperkuat citra nama, reputasi produk.⁶

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus dapat menjawab tantangan global yang salah satunya adalah dengan cara memberikan perlindungan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perlindungan terhadap produk indikasi di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Buktinya ada beberapa kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis seperti kasus Kopi Gayo dimana merek dagang tersebut di klaim oleh perusahaan perdagangan Belanda sebagai pemegang hak. Sementara Kopi Gayo merupakan kopi khas Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda (Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemegang hak merek dari kopi tersebut dan telah terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffe*.⁷

Salah satu produk yang memiliki potensi untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah Melon Kangean. Sebagaimana

⁶ Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Tanah Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, n.d.), hlm 111

⁷ Aflii Unique, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon," no. 0 (2016): 1–23.

yang diatur dalam pasal 53 ayat (3) bahwa : Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

1. Sumber daya alam;
2. Barang kerajinan tangan;atau
3. Hasil industri⁸

Melon Kangean menjadi salah satu buah asli Sumenep, Pulau Madura yang sangat terkenal dan memiliki rasa yang khas yang tidak dimiliki daerah lain. Melon Kangean tumbuh dan dipanen dari satu lahan khusus, artinya tidak semua melon yang tumbuh di Pulau Kangean rasanya semanis melon yang tumbuh tersebut. Salah satu keistimewaan dari Melon Kangean adalah memiliki rasa manis yang berbeda, yang mana biasanya tingkat kemanisan buah melon hanya memiliki rasa manis 12 brix, tetapi Melon Kangean bisa mencapai di atas 17 sampai 20 brix.⁹

Melon Kangean merupakan buah musiman yang hanya tumbuh tiga bulan dalam setahun. Selain itu, para petani Melon Kangean pun menyebut bahwa buah tersebut sebagai buah ajaib, sebab Melon Kangean tumbuh rata dengan permukaan laut, dan pada umumnya buah melon harus ditanam diatas 50 MDL dari permukaan laut.¹⁰ Selain itu, melon Kangean

⁸ Indonesia, “UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis.”

⁹ Abdul Warits, “4 Keunikan Melon Kangean Di Sumenep Madura,” *Jatim Viva*, last modified 2023, <https://jatim.viva.co.id/cangkrukan/3025-4-keunikan-melon-kangean-di-sumenep-madura>.

¹⁰ Rosy, “Melon ‘Super Manis’ Kangean, Sudah Ready Lho Di Sumenep,” *Official Madura Today*, last modified 2020, <https://www.maduratoday.com/melon-super-manis-kangean-sudah-ready-lho-di-sumenep/>.

tidak perlu disiram dari hari pertama hingga dua bulan atau masa panen dan tanpa dipupuk karena, jika disiram dan dipupuk justru akan mati.¹¹

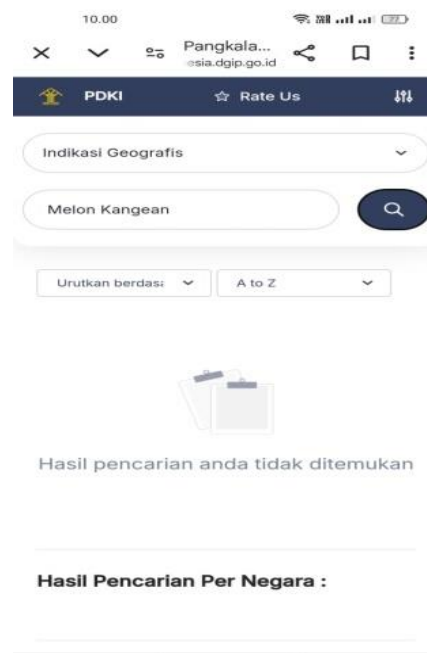
Melihat keunggulan yang ada pada Melon Kangean, maka sangat diperlukan adanya Perlindungan Indikasi Geografis terhadap hasil pertanian Melon Kangean. Mengingat melon Kangean merupakan produk unggulan daerah yang dapat dengan mudah untuk diklaim oleh pihak lain. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terkait Melon Kangean agar dapat turut serta bersaing dengan aman di pasar global. Dengan adanya perlindungan indikasi geografis terhadap suatu produk tersebut maka akan menguntungkan dan juga akan mendorong daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan produknya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Kangean.

Berdasarkan Pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata Saat ini Melon Kangean belum terdaftar di Indikasi Geografis, hal tersebut dikarenakan banyak diantara masyarakat dan petani Melon Kangean di Pulau Kangean tidak memiliki pengetahuan dan kurang memahami tentang tata cara serta prosedur pendaftaran. Selain itu, mayoritas petani di Pulau Kangean hanya berfokus pada pengelolaan Melon Kangean untuk menaikkan omset tanpa memikirkan lebih jauh untuk melindungi produk pertanian mereka.

¹¹ com PortalMadura, "Miliki Rasa Manis Khas, Ini Keistimewaan Melon Kangean Sumenep," *Portal Madura*, last modified 2019, <https://portalmadura.com/miliki-rasa-manis-khas-ini-keistimewaan-melon-kangean-sumenep-205073/>.

Kurangnya kesadaran hukum juga diakibatkan karena terbatasnya sosialisasi dan bantuan dari pemerintah terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya.

Gambar 1. 1 Menunjukkan bukti Melon Kangean belum terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis



Melihat permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya atas pelanggaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Gayo dan Kopi Toraja tentunya ingin terulang lagi di kemudian hari. Kasus tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat agar melindungi kekayaan intelektual daerahnya. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Identifikasi potensi Indikasi Geografis semestinya dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai penguasa teritorial di daerah yang

mengetahui potensi-potensi yang ada di wilayahnya.¹² Pada Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan indikasi geografis, yaitu:

1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
2. Permohonan pendaftaran indikasi geografis;
3. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
4. Sosialisasi dan Pemahaman atas perlindungan indikasi geografis;
5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis;
6. Pelatihan dan Pendampingan;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
8. Perlindungan hukum; dan
9. Fasilitas pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Berdasarkan uraian diatas telah menjelaskan terkait dengan aturan yang berlaku mengenai perlindungan indikasi geografis. Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini belum melakukan upaya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk Melon Kangean. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Melon Kangean berpotensi untuk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada satu poin saja yaitu:

1. Apakah Melon Kangean Layak untuk didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis?

¹² Imam Lukito, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)) Abstrak," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 313–330, <https://core.ac.uk/download/pdf/268381461.pdf>.

2. Apa Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep Untuk Memberikan Perlindungan Indikasi Geografis Atas Melon Kangean walaupun belum didaftarkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Apakah Melon Kangean Layak untuk diberi Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis
2. Untuk Mengkaji dan menganalisis Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep Untuk Memberikan Perlindungan Indikasi Geografis Atas Melon Kangean walaupun belum didaftarkan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) khususnya indikasi geografis.

2. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendaftarkan Melon Kangean sebagai

Indikasi Geografis. Selain itu, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat di Pulau Kangean terkait Indikasi Geografis.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Perbandingan Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang di usulkan
1.	Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis usaha mikro kecil dan menengah kopi gurilang di Kabupaten Pemalang(Akrimatil Izzat, skripsi, FH Universitas Negeri Semarang, 2020)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi gurilang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM Kopi Gurilang?	1. Perlindungan Hukum terhadap potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang adalah Dengan didaftarkan kopi Gurilang sebagai produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan melakukan pendaftaran kopi Gurilang sebagai produk indikasi geografis maka dapat melindungi kopi gurilang dari persaingan curang antar produsen kopi serta memberikan nilai tambah terhadap penjualan kopi gurilang. 2. Dan peran pemerintah Daerah khususnya	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum indikasi geografis dan bagaimanakah peran Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mendorong potensi indikasi geografis UMKM Kopi Gurilang Sedangkan penelitian yang saya ajukan itu meneliti apakah melon Kangean layak untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis dan upaya pemkab Sumenep dalam memberikan perlindungan terhadap melon Kangean.

			Diskopukmperindag hanya melakukan sosialisasi terkait produk UMKM yang berppotensi sebagai Indikasi Geografis hanya satu kali dan Kurangnya pengetahuan pada bidang kekayaan intelektual.	
2.	Upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan (Dara Quthni Effida, dkk., jurnal, FH Univeristas Diponegoro, 2015)	1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum Salak Sidimpuan sebagai indikasi geografis Tapanuli Selatan? 2. Bagaimana Upaya perlindungan hukum Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan oleh pemerintah Daerah?	1. Urgensi salak Sidimpuan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis karena Salak Sidimpuan memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh faktor alam. 2. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan belum memadai. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap Koperasi Agro Rimba Nusantara (AGRINA)	Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan. Serta upaya pemerintah daerah dalam melindungi Salak Sidimpuan sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis. Sedangkan yang penulis teliti itu meneliti apakah melon Kangean layak untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis dan upaya pemkab Sumenep dalam memberikan perlindungan terhadap melon Kangean.

3.	Urgensi perlindungan hukum terhadap Nanas Madu Siak sebagai potensi produk indikasi geografis di Kabupaten Siak (Evi Ratna Sari, dkk, jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2024)	1. Bagaimana kriteria nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak? 3. Bagaimanakah kendala dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Siak?	1. Kriteria yang dimiliki NanasMadu telah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis sebagai produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis karena naanas madu berasal dari daerah kecamatan sungai Apit Kabupaten Siak yang merupakan komoditas terbaik dari kabupaten Siak sehingga menghasilkan kualitas dan karakteristik, baik dari segi rasa dan bentuk yang hanya dapat dihasilkan dari daerah Kabupaten Siak, sehingga memiliki reputasi yang tinggi sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Siak 2. Kesiapan Pemerintah daerah dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai indikasi geografis belum ada dan saat ini masyarakat tidak mengetahui apa itu indikasi geografis dan arti pentingnya indikasi geografis. 3. Kendalam dalam mendaftarkan nanas madu sebagaiproduk indikasigeografis yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan indikasi geografis, belum adanya organisasi masyarakat sebagai	Penelitian ini mengkaji pentingnya nanas madu untuk di daftarkan sebagai indikasi geografis dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendaftarkan nanas madu Siak sebagai indikasi geografis. Sedangkan yang penulis teliti itu meneliti apakah melon Kangean layak untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis dan upaya pemkab Sumenep dalam memberikan perlindungan terhadap melon Kangean.
----	--	--	---	--

			pelindung indikasi geografis dan sudah adanya nanas lain yang terdaftar sebagai varietas tanaman.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang memperoleh data tersebut dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹³ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menurut Nazir Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁶ Pendekatan yuridis dipilih untuk penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti. Sedangkan pendekatan sosiologis dipilih dimaksudkan untuk menggali faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan produk Melon Kangean menjadi Indikasi Geografis.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dusun Sitembeng, Desa Buddih, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep yang memiliki Hasil Pertanian Melon yang mempunyai Karakteristik yang berbeda dari melon daerah lain dan beragam hal unik yang bisa dipelajari dan dijadikan sebagai bahan penelitian.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

¹⁵ Rafid Rachmatullah, "Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Anak Di Desa Cikatomas Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten," *Jurnal Planologi Unpas*, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung yang berupa informan kunci sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara dalam hal yakni: 2 Petani Melon Kangean, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumenep, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, Pemerintah Daerah Setda Bagian Hukum, Dan tanpa perantara yang kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.¹⁷

2. Data Sekuder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Aturan Perundang-undangan yang akan dipakai pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Data pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan buku dan jurnal-jurnal yang akan menjadi penghubung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁹ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara individual yakni eksklusif bertatap muka dengan para responden narasumber. Wawancara dilakukan terhadap warga Dusun Sitebeng, Desa Buddih, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, dan pejabat-pejabat Pemerintahan Wilayah Kabupaten Sumenep.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Jean McNiff menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi bahan-bahan tertulis, seperti catatan, laporan, dokumen, atau transkrip untuk

¹⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartanti, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).hlm 50

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017)., hlm 108

memahami berbagai aspek dari praktik atau fenomena yang diteliti.²⁰

4. Penelusuran online pada situs-situs yang relevan

Akses internet disini merupakan pengambilan data dengan cara mengakses web-web yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. yang mana data yang dikumpulkan terutama kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna kemudian dapat memacu timbulnya sebuah pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini juga menekankan pada catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, dan menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung.²¹

²⁰ Nur Fatin, "Pengertian Studi Dokumentasi: Kelebihan Dan Kekurangannya."

²¹ Farida Nugrahani, *Buku Metode Penelitian* (Surakarta, 2014). hlm 96.